

BAB II

**TINJAUAN MENGENAI HUKUM PIDANA, KEBIJAKAN HUKUM
PIDANA, DAN KEJAHATAN TERORISME**

A. Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

1. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Siber

Simons menerangkan bahwa “tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.1.

orang yang mampu bertanggung jawab”.² Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”³

Tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁵

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;

² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.61.

³ *Idem*, hlm.59.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan keempat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.193.

⁵ *Ibid.*

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁶

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Kondisi kehidupan masyarakat yang berkembang pesat senantiasa diikuti oleh peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana siber atau kejahatan siber (*cybercrime*). Terminologi tindak pidana siber (*cybercrime*) pada umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet. Menurut Sigid Suseno, tindak pidana siber adalah “Aktivitas penggunaan internet yang menyimpang atau melanggar hukum

⁶ *Ibid.*

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru untuk melakukan kejahatan”.⁷

Pengertian tindak pidana siber mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kejahatan di internet. Saat ini, luas lingkup tindak pidana siber mencakup berbagai kejahatan yang lebih bervariasi dan lebih luas, tidak hanya bentuk kejahatan komputer (*computer crime*), tetapi juga bentuk-bentuk kejahatan lain yang termasuk *computer related crime*.⁸ Karakteristik utama dalam tindak pidana siber adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: *computer technology*, *computer network*, *internet/world wide web* atau perlengkapan teknologi informasi lainnya.⁹

2. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber

Yurisdiksi adalah refleksi dari kedaulatan suatu negara, yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya. Dalam hukum internasional, yurisdiksi negara yang berdaulat terhadap orang, perbuatan, harta benda atau peristiwa hukum meliputi 3 jenis yurisdiksi, yaitu yurisdiksi untuk membuat hukum (*jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk menetapkan hukum (*jurisdiction to enforce*), yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili (*jurisdiction to adjudicate*).

Asas-Asas berlakunya hukum pidana dalam hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam KUHP adalah:¹⁰

⁷ Sigid Suseno, *Op.Cit*, hlm.23.

⁸ *Idem*, hlm.95.

⁹ *Idem*, hlm.93.

¹⁰ *Idem*, hlm.67-75.

- a. Asas teritorial;¹¹
- b. Asas nasional aktif;¹²
- c. Asas perlindungan;¹³
- d. Asas universal.¹⁴

Pelaksanaan yurisdiksi kriminal suatu negara berkaitan erat dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Dalam konteks tindak pidana siber, masalah *locus delicti* menjadi sangat penting karena tindak pidana siber dapat dilakukan di manapun, dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet atau sistem elektronik yang terkoneksi secara global, dan menimbulkan akibat di wilayah negara di manapun di dunia. Dalam tindak pidana siber, *locus delicti* dapat berada di beberapa wilayah negara.

Konteks tindak pidana siber, teori-teori *locus delicti*¹⁵ pada dasarnya dapat dipergunakan baik sendiri-sendiri maupun gabungan. Berdasarkan karakteristik dan sifat *ubiquitous* dari tindak pidana siber, maka konsep

¹¹ Asas teritorial terdapat dalam Pasal 2 KUHP. Berdasarkan asas ini, hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang dalam wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

¹² Asas nasional aktif terdapat dalam Pasal 5 KUHP adalah asas yang didasarkan pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Berdasarkan asas ini, hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri.

¹³ Asas perlindungan terdapat dalam Pasal 4 ke-1, ke-2 dan ke-3, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP. Asas perlindungan adalah asas yang didasarkan untuk melindungi kepentingan nasional. Berdasarkan asas ini, hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan negara Indonesia dan dilakukan di luar wilayah Indonesia, yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

¹⁴ adalah asas yang didasarkan terhadap tindak pidana yang mengancam kepentingan dunia (kepentingan internasional). Asas universal menekankan kepada kewajiban setiap negara untuk ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban dunia bersama-sama dengan negara lain.

¹⁵ Terdapat beberapa teori tentang *locus delicti*, antara lain:

- a. Teori perbuatan materiil, adalah tempat dimana perbuatan jasmaniah dilakukan oleh pembuat dalam mewujudkan tindak pidananya.
- b. Teori alat yang digunakan, adalah perluasan dari teori perbuatan materiil, yaitu tempat bekerjanya alat yang digunakan menyelesaikan tindak pidana.
- c. Teori akibat, tempat terjadinya akibat. Teori akibat dapat dipergunakan untuk tindak pidana yang termasuk kualifikasi delik materiil.

locus delicti terhadap tindak pidana siber khususnya teori perbuatan materiil dan teori akibat harus diperluas.

Yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber tidak dapat hanya didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), tetapi juga tidak didasarkan pada tempat terjadinya tindak pidana. Menurut Sigid Suseno, teori yang relevan dalam menetapkan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber dengan berdasarkan prinsip quasi yurisdiksi. Prinsip ini adalah dengan menggunakan teori *pro parte locus delicti, pro parte non locus delicti*. Teori ini adalah teori untuk menentukan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber dalam hukum nasional baik berdasarkan *locus delicti* maupun *non locus delicti*.¹⁶

3. Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana

Penyertaan atau keturutsertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana dapat terjadi apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang.¹⁷ Ajaran penyertaan atau keturutsertaan (*deelneming*) pada pokoknya digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari setiap peserta dalam suatu tindak pidana yang dilakukan.¹⁸ Masalah keturutsertaan (*deelneming*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

¹⁶ Sigid Suseno, *Op.Cit*, hlm.283-286.

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, bagian satu, (tanpa kota), Balai Lektor Mahasiswa, (tanpa tahun), hlm.497.

¹⁸ *Ibid.*

Pasal 55 : (1) “Dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.”

Pasal 56 : “Dihukum sebagai pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”

Berdasarkan kedua pasal di atas, maka diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:¹⁹

- a. yang melakukan tindak pidana (orangnya disebut pembuat pelaksana atau *plegen, dader*), adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana.
- b. yang menyuruh melakukan perbuatan (orangnya disebut pembuat penyuruh atau *doen plegen, middelijke dader*), adalah setiap orang yang berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, namun

¹⁹ Satochid Kartanegara hanya membagi perincian peserta dalam 3 kelompok, yaitu: 1. Pelaku (*dader*), 2. Pembujuk (*Uitlokker*), dan 3. Yang membantu melakukan (*medeplichtige*). Bandingkan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro. Satochid Kartanegara, *Idem*, hlm.500; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm.118.

tidak dilakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dalam perbuatan tersebut, orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

- c. yang turut melakukan perbuatan (orangnya disebut pembuat peserta atau *medeplegen, mededader*), adalah tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dengan maksud untuk bekerja sama dan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.
- d. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (orangnya disebut pembuat penganjur atau *uitlokken*)²⁰, adalah setiap orang yang menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- e. yang membantu perbuatan (orangnya disebut pembuat pembantu atau *medeplichtig zijn, medeplichtige*), dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, adalah kesengajaan membantu orang lain yang sedang melakukan suatu kejahatan. *Kedua*, kesengajaan memberikan

²⁰ Satochid Kartanegara menggunakan kata “menggerakkan” untuk menerjemahkan perkataan *uitlokken*. Kemudian Lamintang berpendapat bahwa istilah “menggerakkan” lebih baik dan lebih tepat daripada istilah “menghasut” atau “membujuk”.

bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan.²¹

4. Pertanggungjawaban Pidana (*Toerekenbaarheid*)

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan itu memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidananya saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*).²²

Simons menyatakan bahwa:

“kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya”

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan maka seseorang harus :²³

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);

²¹ Menurut Simons, bahwa bantuan yang dapat diberikan oleh seorang *medeplichtige* dapat berupa bantuan yang bersifat material, moral, maupun intelektual. Simons dalam P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.647.

²² Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.63.

²³ *Idem*, hlm.177.

- b. Di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:²⁴

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; dan
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Bagian pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Bagian kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terorisme, unsur yang paling fundamental adalah unsur kesalahan, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban kalau tanpa adanya suatu kesalahan. Pertanggungjawaban pidana paling tidak kita kenal tiga teori pertanggungjawaban pidana, yaitu : *Liability based on fault* atau

²⁴ *Idem*, hlm.178.

kalau dalam hukum pidana *geen straf zonder schuld*, *strict liability* (pertanggungjawaban langsung) dan *Vicarious liability*.²⁵

Liability based on fault atau kalau dalam hukum pidana *geen straf zonder schuld* yang merupakan teori pertanggungjawaban yang tradisional. Dalam teori pertanggungjawaban pidana tersebut harus diisyaratkan adanya kesalahan atau *fault* atau *negligence* atau *schuld* untuk dapat dipertanggungjawabkannya kepada seseorang. *Liability based on fault* hanya dapat dikenakan kepada orang dan tidak dapat dikenakan kepada korporasi. Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada korporasi adalah pertanggungjawaban *strict liability* dan *vicarious liability*.²⁶

B. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal²⁷. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:²⁸

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

²⁵ Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, Habibie Center, 2002, hlm. 32.

²⁶ Rudi Satrio M. "Kehati-hatian Penggunaan Hukum Pidana untuk Terorisme", Makalah dalam Workshop 28-30 Januari 2006 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

²⁷ Marc Ancel merumuskan politik kriminal sebagai "*rational organization of the control of crime by society* (upaya rasional dalam mengendalikan kejahatan oleh masyarakat) atau "*the rational of organization of the social reaction crime*" (upaya rasional dari reaksi sosial atas kejahatan). Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm.7.; Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit*, hlm.1.

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Grafika, 1983, hlm.20, 93 dan 109.

- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pengertian Sudarto di atas, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.²⁹ Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi *penal policy* dari Marc Ancel yang dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif³⁰ dirumuskan secara lebih baik.”³¹

Menurut A. Mulder, politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.


²⁹ Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Selain mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, melaksanakan politik hukum pidana juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm.159 dan 161.

³⁰ Menurut Barda Nawawi, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.27.

Usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*).³²

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.” Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan sosial (*social policy*) dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:



³² Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence*).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:³³

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu proses pembuatan peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh pembuat undang – undang (pemerintah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat). Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum.
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan proses penegak hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system*, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa.
- c. Tahap eksekutif (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.30.

konkret oleh aparat – aparat pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh Hakim.

Pada tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”, karena kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

2. Pendekatan Kebijakan dan Pendekatan Nilai dalam Kebijakan Hukum Pidana

Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu masalah penentuan.³⁴

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana, termasuk

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm.35; Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.160.

pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).³⁵

Masalah sentral yang pertama di atas, sering disebut masalah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tidak dipidana menjadi dipidana³⁶ atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Terkait dengan tindak pidana siber, menurut Sigid Suseno, kriminalisasi tindak pidana siber adalah:³⁷

“Suatu proses kajian dan penilaian atas berbagai perbuatan menyimpang di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan sanksinya sampai pada penetapan kebijakan menjadi tindak pidana siber yang di dalamnya terkandung perbuatan dan sanksi.”

Dalam perspektif nilai, kriminalisasi adalah suatu perbuatan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu di pidana.³⁸ Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.³⁹

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, hlm.30

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi suatu pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.62.

³⁷ Sigid Suseno, *Op.Cit*, hlm.19.

³⁸ Effendi Rusli, *et.al*, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, dalam BPHN, *Symposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta, 1986, hlm.65.

³⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm.31.

Pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁴⁰ Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana karena kebijakan kriminalisasi ditetapkan dengan menggunakan sarana hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan.⁴¹

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan kriteria-kriteria yang pada intinya sebagai berikut:⁴²

a. Tujuan hukum pidana

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta.. Loc.Cit.*

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm.133.

⁴²Sudarto, *Op.Cit*, hlm.36-41.

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spirituil) atas warga masyarakat.

c. Perbandingan antara sarana dan hasil

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).

d. Kemampuan aparat penegak hukum

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain:⁴³

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”

Khusus mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana menyatakan, untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang, dalam Barda Nawawi Arief, *Idem*, hlm.32.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.., Op.Cit.*, hlm.32.

- a. Perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan, penegakkan hukum, beban korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Tidak menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimiliki.
- d. Perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

C. Kejahatan Terorisme

1. Pengertian, Motif, dan Karakteristik Terorisme

Definisi tentang terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak. Disamping banyak elemen yang terkait juga dikarenakan semua pihak berkepentingan melihat atau menterjemahkan permasalahan (*term of terrorism*) dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Hingga saat ini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan, dan dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan. Terdapat beberapa pengertian terorisme dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Menurut *Blacks Law Dictionary*⁴⁵, kata terorisme memiliki arti yaitu penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menyebabkan panik, atau sebagai sarana mempengaruhi tindakan politik.
- b. *US Departement of Defense*, memandang terorisme sebagai perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.
- c. TNI AD berdasarkan Buku Petunjuk Teknik (bujuknik) tentang Anti-Terror Tahun 2000 memandang terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan.

Tindak pidana terorisme adalah *extra ordinary crime*. Pengertian *extra ordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crime againts humanity* dan *goside* (sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam *extra ordinary crime* dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional.⁴⁶ Ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum

⁴⁵ *Terrorism (n)* : “The use or threat of violence to intimidate or cause panic, esp. as a means of affecting political conduct”. Bryan E. Garner, *Black’s Law Dictionary 9th Edition*, Thompson West, 2009, hlm.1639.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *et.al,Op.Cit*, hlm.6.

internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi terorisme itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengatur masalah terorisme dalam 14 buah konvensi internasional.⁴⁷ Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Indonesia mengatur masalah terorisme dalam Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti-Terrorisme). UU Anti-Terrorisme tidak memberikan definisi tentang istilah terorisme. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan UU Anti-Terrorisme.⁴⁸ Selanjutnya yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam UU Anti-Terrorisme diatas adalah :

“perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

⁴⁷ Terorisme telah di agenda internasional sejak 1934, ketika Liga Bangsa-Bangsa mengambil langkah besar pertama dengan membahas rancangan konvensi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme. Sejak tahun 1963, masyarakat internasional telah membuat 14 instrumen hukum internasional dan empat amandemen untuk mencegah aksi teroris, dalam United Nation Actions to Counter Terrorism, *International LegalInstrument* dalam <<http://www.un.org/en/terrorism/instruments.shtml>>, di akses tanggal 10 Februari 2020.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crime against state* sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai *crime against humanity* di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (*violence*) dan ancaman kekerasan (*threat of violence*). Menurut Arsyad Mbaii, latar belakang atau motif yang mendasari aksi teror di Indonesia dapat bersumber dari beberapa hal, antara lain: ekstrimisme ideologi keagamaan, nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme, dan kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan.⁴⁹

Menurut Romli Atmasasmita, Kejahatan terorisme memiliki karakteristik yang spesifik dan tidak dimiliki oleh kejahatan-kejahatan konvensional,⁵⁰ yaitu dilaksanakan secara sistematis dan meluas serta terorganisasi secara tertib dan mirip organisasi suatu pemerintahan. Sehingga, terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap masyarakat, bangsa dan suatu pemerintahan. Sasaran dan target utama kejahatan terorisme dan sekaligus korban adalah rakyat dan negara (*society's victims and state's victims*). Tujuannya adalah menimbulkan

⁴⁹ Arsyad Mbaii, *Op.Cit.* hlm.128-129.

⁵⁰ Kejahatan konvensional dilaksanakan untuk satu tujuan tertentu dan korban tertentu dengan menggunakan cara-cara biasa dan umum dilakukan oleh seorang atau lebih. Sedangkan kejahatan terorisme (*advanced*), dilakukan dengan suatu perencanaan dan dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang sangat modern serta dengan tujuan ideologis ataupun memperoleh keuntungan yang sangat besar dan mengakibatkan korban masyarakat luas dan bahkan suatu bangsa, serta dapat menggoyahkan tatanan sosial, budaya, ekonomi dan hukum suatu bangsa.

kerusuhan dalam pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat luas. Terorisme abad 21 adalah terorisme komprehensif (*comprehensive terrorism*) yang lebih unggul baik dari sisi organisasi, sumber daya manusia, prasarana, pendanaan, maupun teknologi operasional yang digunakan dibandingkan dengan kegiatan terorisme masa tahun 1990-an.⁵¹

2. Pengertian dan Macam-Macam Aktivitas *Cyber terrorism*

Kegiatan terorisme adalah suatu kejahatan konvensional yang dilakukan di dunia nyata. Karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, modus operandi terorisme dapat beralih menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Modus operandinya dapat 100% menggunakan teknologi informasi, namun dampak atau akibat terornya terjadi di dunia nyata. Delik semacam ini dapat dikatakan sebagai delik semi *online*, karena cara kerjanya ada di dunia maya (*cyberspace*), namun target dan dampaknya ada di dunia nyata.⁵² Gabriel Weimann menyebutkan bahwa :⁵³

“Terrorism and the Internet are related in twoways: First, the Internet is a forum for both terrorist groups and individual terrorists to spreadtheir messages of hate and violence, to communicate with one another and with theirsupporters and sympathizers, and even to launch psychological warfare against their enemies.Second, individuals and groups attack computer networks, including those on the Internet, in what has become known as cyber terrorism or cyberwarfare. Currently, terrorists use andabuse the Internet for their own benefit more than they attack it.”

Jika diterjemahkan secara bebas oleh penulis, artinya:

⁵¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Jakarta, Hecca Mitra Utama, 2004, hlm.75-76.

⁵² Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.114.

⁵³ Gabriel Weimann, “*The New Arena : Terror in Internet*”, dalam <scholarship.law.marquette.edu/.../viewcontent.cgi...>, diunduh tanggal 20 Februari 2020, hlm.6.

(Hubungan terorisme dan internet terkait dengan dua cara: Pertama, Internet adalah sebuah forum bagi teroris baik secara individu maupun kelompok untuk menyebarkan pesan kebencian dan kekerasan mereka, untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dan dengan pendukung dan simpatisan mereka, dan bahkan untuk memulai perang psikologis melawan musuh-musuh mereka. Kedua, individu dan kelompok menyerang jaringan komputer, termasuk di internet, dikenal sebagai *cyber terrorism* dan *cyberwarfare*. Saat ini, teroris menggunakan dan menyalahgunakan Internet untuk keuntungan mereka sendiri lebih dari mereka menyerang).

Kegiatan terorisme yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi sudah termasuk ke dalam kategori kejahatan teknologi informasi atau kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan ini membentuk suatu kejahatan dengan motif baru di dunia maya, dengan sebutan *cyber terrorism*.⁵⁴ *Cyber terrorism* pada dasarnya merupakan kejahatan terorisme berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Elemen kunci yang membedakan *cyber terrorism* dari terorisme adalah penggunaan dunia maya dalam melaksanakan serangan teror. Perbedaan antara *cyber terrorism* dan serangan *cyber* lainnya, seperti *hacking* dan *cracking* adalah bahwa, *cyber terrorism* memiliki motif politik, sementara penyerang *cyber* lainnya memiliki motif non-politik.⁵⁵

Belum ada definisi yang tepat tentang *cyber terrorism*. Menurut Dorothy E. Denning, *cyber terrorism* adalah:⁵⁶

⁵⁴ Barry C. Collin, seorang peneliti senior di Institut Keamanan dan Intelijen di California, pertama kali menciptakan istilah "*cyber terrorism*" pada 1980-an. Istilah ini terdiri dari dua elemen, yaitu: dunia maya dan terorisme (*cyberspaceandterrorism*). Barry C. Collin, "*The Future of Cyber terrorism*", paper presented at the 11th Annual International Symposium on Criminal Justice Issues, University of Illinois at Chicago, 1996.

⁵⁵ MohammadIqbal, *Op. Cit.*, hlm.407-408.

⁵⁶ Dorothy E. Denning, "*Cyber terrorism*", Testimony before the Special Oversight Panel of Terrorism Committee on Armed Services, US House of Representatives, 23 May 2000, dalam <<http://www.cs.georgetown.edu/denning/infosec/cyberterror.html>>, diunduh tanggal 11 Februari 2020.

“Cyber terrorism is the convergence of terrorism and cyberspace. It is generally understood to mean unlawful attacks and threats of attack against computers, networks, and the information stored therein when done to intimidate or coerce a government or its people in furtherance of political or social objectives. Further, to qualify as cyberterrorism, an attack should result in violence against persons or property, or at least cause enough harm to generate fear..”

Jika diterjemahkan secara bebas oleh penulis, artinya:

(*Cyber terrorism* adalah konvergensi terorisme dan dunia maya. Hal ini umumnya dipahami sebagai serangan atau ancaman secara melawan hukum terhadap komputer, jaringan, dan informasi yang tersimpan di dalamnya untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah atau warga negaranya untuk tujuan politik atau sosial tertentu. Selanjutnya, untuk memenuhi syarat sebagai *cyber terrorism*, serangan tersebut akan mengakibatkan kekerasan terhadap orang atau properti, atau setidaknya cukup membahayakan sehingga mengakibatkan rasa takut).

Definisi yang lebih singkat, yaitu definisi *cyber terrorism* menurut Sarah Gordon dan Richard Ford.⁵⁷ *Cyber terrorism* merupakan “*Interactions between human motives and information technology for terrorist activities in cyberspace or in the virtual world can be addressed as cyber terrorism.*”

Jika diterjemahkan secara bebas oleh penulis, artinya “Interaksi antara motif manusia dan teknologi informasi untuk kegiatan teroris di dunia maya dapat dikatakan sebagai *cyber terrorism.*”

Menurut Dewan Eropa, “*cyber terrorism is the use of the Internet for terrorist purposes*”.⁵⁸ Jika diterjemahkan secara bebas oleh penulis artinya bahwa *cyber terrorism* adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan

⁵⁷ Definisi tersebut digunakan oleh Sarah Gordon dan Richard Ford dalam upaya mendefinisikan “*Pure Cyber terrorism*”. Mitko Bogdanoski, Drage Petreski, *Cyber terrorism – Global Security Threat*, International Scientific Defence, Security and Peace Journal, hlm.59; Sarah Gordon dan Richard Ford, “*Cyber terrorism ?*”, *Op.Cit.*, hlm.8.

⁵⁸ Pendapat dari Komite Ahli Terorisme (CODEXTER) sebagai perhatian dari Komite Menteri tentang *cyber terrorism* dan penggunaan internet untuk tujuan teroris. Komite Menteri Dewan Eropa mencatat pendapat Komite Ahli Terorisme (CODEXTER) tentang *cyber terrorism* dan penggunaan internet untuk tujuan teroris pada pertemuan 1019, 27 dan 28 Februari 2008.

teroris. Tujuan-tujuan teroris yang dilakukan dengan menggunakan internet menurut Dewan Eropa dilakukan melalui berbagai aktivitas, berupa :⁵⁹

a. Serangan melalui Internet (*attacks via the internet*)

1) Serangan infrastruktur (*attacks on infrastructure*)

Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi atau untuk menyerang sistem atau data yang terdapat dalam sistem yang diserang. Tujuan lainnya antara lain untuk melumpuhkan atau memanipulasi pengoperasian infrastruktur fisik yang dikendalikan oleh sistem teknologi dan informasi, antara lain infrastruktur penting seperti transportasi, listrik, atau fasilitas air.

2) Serangan terhadap kehidupan manusia (*attacks on human life*)

Tujuan dari serangan ini yaitu menyebabkan ketakutan dalam masyarakat. Objek serangan merupakan objek dengan kepentingan tertentu (seperti instalasi militer, layanan energi dan transportasi), karena serangan ini mengakibatkan kerugian besar kehidupan manusia.

b. Penyebaran materi muatan (*Dissemination of Content*)

1) Penyajian pandangan teroris (*presentation of terrorist views*)

Hampir setiap organisasi teroris memiliki *website* sendiri. Banyak dari mereka mengandung informasi rinci tentang

⁵⁹ Council of Europe, *Cyber terrorism – the use of the Internet for terrorist purposes*, Council of Europe Publishing, France, 2007, hlm.16-47.

pemimpin, sejarah organisasi, tujuan, atau keberhasilan yang telah dicapai.

2) Propaganda dan ancaman (*propaganda and threats*)

Dengan bantuan beberapa situs *video-sharing platform* seperti YouTube, organisasi teroris dapat dengan mudah mengunggah video yang berisi propaganda dan ancaman terhadap masyarakat luas secara gratis tanpa adanya pengawasan.

3) Rekrutmen dan pelatihan (*recruitment and training*)

Internet merupakan *platform* yang sangat baik bagi teroris untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan. Semua isi pelatihan dapat dengan mudah disimpan (dalam layanan *cloud*) dan disebarkan melalui internet. Contohnya seperti beredarnya “*Mujahadeen Poisons Handbook*” yang berisi panduan membuat racun, dan “*Encyclopedia of Jihad*” dari Al-Qaeda yang berisi doktrin, pelatihan jihad dan tatacara pembuatan bom.

4) Penggalangan dana dan pembiayaan (*fundraising and financing*)

Organisasi teroris dapat menggunakan internet untuk tujuan penggalangan dana dan pembiayaan. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan *carding* atau *credit card fraud*.

c. Penggunaan internet untuk keperluan lainnya (*use of the internet for other purposes*)

1) Komunikasi individual (*individual communication*)

Keuntungan dari internet untuk komunikasi berbasis IT, yaitu murah, cepat, seringkali anonim, dan dapat diakses secara luas. Hal ini yang digunakan oleh jaringan teroris untuk membuka beberapa account pada layanan *email* dan media sosial lainnya untuk membuat suatu jaringan komunikasi antar anggota teroris (*inner circle*). Bahkan, jika teroris takut bahwa pesan mereka disadap, mereka dapat menyamarkan pesan itu sendiri atau menggunakan teknik enkripsi konvensional dan *steganography*.

2) Internet sebagai instrumen pendukung dan perencanaan (*the internet as a planning and support instrument*).

Terlepas dari fungsinya sebagai alat komunikasi, internet juga berfungsi sebagai alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mempersiapkan serangan. Sebagai contoh, adanya peta satelit seperti layanan *Google Earth* dapat mempermudah organisasi teroris untuk mengenali target dan sarannya.

Menurut Gabriel Weimann dalam bukunya, *Terror on the Internet: The New Arena, The New Challenges*, ada delapan alasan kenapa para teroris memilih Internet, antara lain:⁶⁰

- a. Mudah diakses;
- b. Hampir tidak ada regulasi (aturan), sensor, atau kontrol dari pemerintah;

⁶⁰ Gabriel Weimann, "Terror in Cyberspace", dalam <scholarship.law.marquette.edu/.../viewcontent.cgi>, diunduh tanggal 20 Februari 2020, hlm.10.

- c. Bisa diakses oleh audiens yang luas, terhampar di seluruh dunia, kapan pun;
- d. Komunikasi satu arah dan pengirimnya tak terlacak;
- e. Cepat;
- f. Membuat situs itu amat murah, demikian juga perawatannya;
- g. Multimedia (teks, grafis, foto, audio, dan video); dan
- h. Dapat dijadikan oleh media massa tradisional sebagai sumber informasi.

Cyber terrorism sepintas akan tampak sama seperti *cybercrime*, tapi jika diamati ada kekhususan yang dimiliki, yakni:⁶¹

- a. Motif lebih cenderung ke motif politik;
- b. Sasaran atau targetnya, sangat berbeda dengan kejahatan teknologi informasi biasa. *Cyber terrorism* akan lebih memilih sasaran infrastruktur strategis;
- c. Kerugian yang ditimbulkannya jika serangan berhasil, jauh lebih dahsyat dibanding sekedar *cybercrime*;
- d. Serangan dilakukan secara terorganisir dan multi nasional, artinya jaringan teroris bisa terdiri dari negara –negara tertentu, yakni lebih dari satu negara;
- e. Pola serangan dengan cakupan luas dan besar menimbulkan dampak kerugian ke masyarakat luas.

⁶¹ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm.112.